



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2018/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 56 tahun, tempat dan tanggal lahir Runding, 01-07-1962, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Subulussalam sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 39 tahun, tempat dan tanggal lahir Panji, 02-04-1977, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Subulussalam sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 November 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 1/Pdt.G/2018/MS-Sus tanggal 05 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusn Nomor 1/Pdt.G/2018/MS-Sus

Halaman 1 dari 12

halaman

Tanggal 26 Desember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2013 Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ajaran Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Subulussalam Surat keterangan nikah Kepala Kampung Kampung XXX Nomor : XXXXXXXX/2018 tanggal 29 November 2018;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus janda dalam usia 51 Tahun dan Termohon berstatus duda dalam usia 55 Tahun, dengan Wali Nikah adik kandung Pemohon yaitu Adik Kandung Pemohon dan dihadiri Saksi Nikah lebih dari 2 orang, diantaranya masing-masing bernama saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan mas kawin berupa uang seratus ribu rupiah;
3. Bahwa pernikahan Termohon dengan istri pertamanya bernama Istri 1 Termohon dikaruniai 9 orang anak :
 - 3.1. Anak bawaan 1 Termohon;
 - 3.2. Anak bawaan 2 Termohon ;
 - 3.3. Anak bawaan 3 Termohon;
 - 3.4. Anak bawaan 4 Termohon;
 - 3.5. Anak bawaan 5 Termohon;
 - 3.6. Anak bawaan 6 Termohon;
 - 3.7. Anak bawaan 7 Termohon;
 - 3.8. Anak bawaan 8 Termohon;
 - 3.9. Anak bawaan 9 Termohon;
4. Bahwa diantara Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;

Putusn Nomor 1/Pdt.G/2018/MS-Sus

Halaman 2 dari 12

halaman

Tanggal 26 Desember 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2010 Termohon telah cerai dengan istrinya yang bernama Istri 1 Termohon, dengan AKTA CERAI Nomor: XX/AC/2010. Tanggal 28 Juni 2010, dari Mahkamah Syar'iyah Singkil;

7. Bahwa pada tahun 2012 suami pertama Pemohon meninggal dunia karena sakit di kampung Badar, surat keterangan meninggal Kepala Kampung XXX, nomor : XXX/XXXX.XXX/2018. Tanggal 3 Desember 2018;

8. Bahwa pada tahun 2018 Termohon (suami kedua Pemohon) meninggal dunia tepatnya pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018, surat keterangan Kepala Kampung XXX . Nomor : XXX/XXX/XXX/2018 tanggal 28 Oktober 2018.

9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama islam.

10. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Subulussalam, petugas ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang.

11. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan Nikah yang terjadi pada tanggal 12 Maret 2013, adalah untuk keperluan:

- 11.1. Sebagai kelengkapan syarat administrasi BPJS ketenaga kerjaan
- 11.2. Sebagai kelengkapan syarat administrasi Umrah
- 11.3. Dan Lain-lain

12. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar bunyi nya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusn Nomor 1/Pdt.G/2018/MS-Sus

Halaman 3 dari 12

halaman

Tanggal 26 Desember 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Syah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2013 di wilayah pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;

3. Menentukan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para pihak menghadap ke persidangan sendiri ke persidangan;

Bahwa meskipun kedua belah pihak hadir ke persidangan, dikarenakan perkara ini adalah perkara permohonan pengesahan nikah, maka mediasi tidak dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon juga telah memberikan jawaban secara lisan yang intinya Termohon membenarkan apa yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon tanggal 15-11-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Putusn Nomor 1/Pdt.G/2018/MS-Sus

Halaman 4 dari 12

halaman

Tanggal 26 Desember 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga alm. Suami Pemohon tanggal 13-05-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX atas nama Suami Pemohon dan Pemohon tanggal 29 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung XXX, yang menyatakan Pemohon dan alm. Suami Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : XXX atas nama Suami 1 Pemohon tanggal 03 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung XXX, yang menyatakan Suami 1 Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor XX/AC/XXXX/MS-Skl atas nama Istri Pertama Suami Pemohon dan Suami Pemohon tanggal 24 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil, yang menyatakan bahwa Suami Pemohon dan istri sudah bercerai secara sah dan remi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : XXXXXXXXXXXX atas nama Suami Pemohon tanggal 28 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung XXX, yang menyatakan Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi

Putusn Nomor 1/Pdt.G/2018/MS-Sus

Halaman 5 dari 12

halaman

Tanggal 26 Desember 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Subulussalam. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan Pemohon, dan kenal dengan Termohon karena Termohon adalah anak kandung dari Suami Pemohon dan istrinya yang pertama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan alm. Suami Pemohon pada tahun 2013;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda cerai mati dan ada anak, sedangkan alm. Suami Pemohon berstatus duda cerai hidup dan ada 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa saksi menghadiri saat Pemohon menikah dengan alm. Suami Pemohon dan saat itu saksi juga sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon dan alm Suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali Pemohon adalah adik kandungnya, dan semua syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dengan alm. Suami Pemohon tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan alm. Suami Pemohon tidak mempunyai pertalian nasab ataupun sesusuan yang menghalangi untuk menikah;

Putusn Nomor 1/Pdt.G/2018/MS-Sus

Halaman 6 dari 12

halaman

Tanggal 26 Desember 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah antara Pemohon dan alm. Suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada satu orang pun yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon dan alm. Suami Pemohon baik perempuan ataupun laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon dalam perkara ini untuk mengurus administrasi pengurusan umrah dan sebagainya;

2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Teknisi di bengkel, tempat tinggal di Kota Subulussalam. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon yaitu anak tiri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan alm. Suami Pemohon pada tahun 2013;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda cerai mati dan ada anak, sedangkan alm. Suami Pemohon berstatus duda cerai hidup dan ada 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa saksi menghadiri saat Pemohon menikah dengan alm. Suami Pemohon dan saat itu saksi juga sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon dan alm. Suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali Pemohon adalah ayah kandung saksi yaitu adik kandung Pemohon, dan semua syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dengan alm. Suami Pemohon tidak mempunyai keturunan;

Putusn Nomor 1/Pdt.G/2018/MS-Sus

Halaman 7 dari 12

halaman

Tanggal 26 Desember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan alm. Suami Pemohon tidak mempunyai pertalian nasab ataupun sesusuan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah antara Pemohon dan alm. Suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada satu orang pun yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon dan alm. Suami Pemohon baik perempuan ataupun laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon dalam perkara ini untuk mengurus administrasi pengurusan umrah dan sebagainya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti ke persidangan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon memohon agar perkaranya dapat diberikan putusan dengan mengabulkan permohonannya, begitu pun dengan Termohon dalam kesimpulannya membenarkan apa yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang

Putusn Nomor 1/Pdt.G/2018/MS-Sus

Halaman 8 dari 12

halaman

Tanggal 26 Desember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, semua sengketa yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi kecuali beberapa kasus atau perkara sebagaimana yang termuat dalam ayat (2) berikutnya dan perkara *incasu* adalah perkara pengesahan nikah, oleh karena itu mediasi tidak dilaksanakan meskipun didudukkan sebagai perkara kontensius;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon dan jawaban dari Termohon di persidangan, maka jelaslah yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah memohon agar diberikan penetapan pengesahan (*itsbat*) nikah antara Pemohon dan Suami Pemohon yang menikah pada tanggal 12 Maret 2013 di Kampung XXX, Kecamatan XXX, Kota Subulussalam, karena belum mempunyai Akta Nikah, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 yang telah di *nazegel* oleh kantor pos serta asilnya sudah diperlihatkan di persidangan, maka secara formil telah dapat diterima sebagai alat bukti tertulis sedangkan materinya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 adalah akta autentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga alm. Suami Pemohon yang merupakan bukti bahwa Pemohon tinggal dan berada dalam wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa P.3 adalah bukti yang menerangkan bahwa Pemohon dan alm. Suami Pemohon telah pernah melangsungkan pernikahan, namun karena bukti tersebut hanya bersifat surat keterangan, karena yang menyatakan seseorang telah menikah adalah adanya Kutipan Akta Nikah yang

Putusn Nomor 1/Pdt.G/2018/MS-Sus

Halaman 9 dari 12

halaman

Tanggal 26 Desember 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama, maka Majelis berpendapat bukti tersebut sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.4 adalah bukti yang menerangkan bahwa Pemohon sebelumnya bersuamikan Suami 1 Pemohon, dan Suami 1 Pemohon telah meninggal dunia, dan status Pemohon adalah janda cerai mati sebelum menikah dengan alm. Suami Pemohon, maka Majelis berpendapat bukti tersebut sangat relevan dengan perkara ini oleh karenanya secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa P.5 adalah bukti yang menerangkan bahwa alm. Suami Pemohon sebelumnya beristrikan mantan istri Suami Pemohon, dan pada tanggal 24 Mei 2010 telah sah dan resmi bercerai, dan status alm. Suami Pemohon adalah duda cerai hidup sebelum menikah dengan Pemohon, maka Majelis berpendapat bukti tersebut sangat relevan dengan perkara ini oleh karenanya secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa P.6 adalah bukti yang menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2018 dikarenakan sakit, maka Majelis berpendapat bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon, bahkan kedua saksi tersebut juga saksi dalam pernikahan Pemohon dengan alm. Suami Pemohon,

Putusn Nomor 1/Pdt.G/2018/MS-Sus

Halaman 10 dari 12

halaman

Tanggal 26 Desember 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan para saksi secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan alm. Suami Pemohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah secara Agama Islam, pada tanggal 12 Maret 2013 di Kampung XXX, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus janda cerai mati dan ada anak, sedangkan alm. Suami Pemohon berstatus duda cerai hidup dan ada 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan alm. Suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan alm. Suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pasangan suami isteri sah karena belum mempunyai Akta Nikah dan pernikahan mereka telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Hukum Islam, dan

Putusn Nomor 1/Pdt.G/2018/MS-Sus

Halaman 11 dari 12

halaman

Tanggal 26 Desember 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah demi kepastian hukum dan untuk mengurus yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon dan alm. Suami Pemohon adalah pasangan suami isteri, dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon sebab seandainya bukan sebagai suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. **يؤخذ بإقرار مكلف مختار**

{Ikrrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak dipaksa dapat diterima secara sah}. Fath al-Mu'in, halaman 91;

2. **و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح**

(Pengakuan nikah seorang wanita dewasa dan berakal sehat dapat diterima). Tuhfah, halaman 122;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka majelis hakim berkesimpulan (dalam permusyawarataannya) bahwa pernikahan Pemohon dan alm. Suami Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam) oleh karenanya permohonan Pemohon

Putusn Nomor 1/Pdt.G/2018/MS-Sus

Halaman 12 dari 12

halaman

Tanggal 26 Desember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dengan demikian permohonan pengesahan (itsbat) nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2013 di Kampung XXX, Kecamatan XXX, Kota Subulussalam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan peristiwa pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang permusyawaratan majelis Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami **Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Zikri, S.H.I, M.H., Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka

Putusn Nomor 1/Pdt.G/2018/MS-Sus

Halaman 13 dari 12

halaman

Tanggal 26 Desember 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Arisman, BA, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H

Hakim-Hakim Anggota,

Zikri, S.H.I, M.H

Fadhilah Halim, S.H.I, M.H

Panitera,

Arisman, BA, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.....	Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000.-
2.....	Biaya ATK.....	Rp. 50.000.-
3.	Biaya panggilan P dan T.....	Rp.200.000,-
4.	Biaya redaksi.....	Rp. 5.000,-
5.	<u>Biaya materai.....</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah		Rp.291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Putusn Nomor 1/Pdt.G/2018/MS-Sus

Halaman 14 dari 12

halaman

Tanggal 26 Desember 2018



Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/MS-Sus

Halaman 15 dari 12

halaman

Tanggal 26 Desember 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)